

URGENSI PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIAL BAGI PENEGAKKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Endik Wahyudi¹, Wahyu Prakoso²

¹Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jl. Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat - 11510

²Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55584
endik.wahyudi@esaunggul.ac.id

Abstract

The purpose of this paper is to study and analyze the importance of applying extraterritorial principles for the enforcement of business competition law in Indonesia, which in the era of globalization of cross-border business activities will be easier, faster, and more efficient. While regulating the law shifts to the development of business transactions. This study uses normative juridical methods and involves secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that there is an urgency to apply extraterritorial principles, namely, the existence of business development by businesses through E-commerce that will influence and enter the market in Indonesia. In Batam, the Riau Archipelago province has carried out anti-competitive practices which cannot be achieved by law enforcement due to the application of territorial principles. The application of extraterritorial principles is also commonly used in the formation of law in Indonesia. While in the United States the effect doctrine has been applied in the Sherman Act and India has applied the extraterritorial principle in 32 The Competition Act.

Keywords: *e-commerce, extraterritorial, business actors*

Abstrak

Tujuan tulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa seberapa penting penerapan prinsip ekstrateritorial bagi penegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia, yang mana pada era globalisasi kegiatan bisnis lintas batas negara akan semakin mudah, cepat, dan efisien. Sementara pengaturan hukum cenderung tertinggal dengan perkembangan transaksi bisnis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan perbandingan dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat urgensi untuk menerapkan prinsip ekstrateritorial, yaitu, adanya perkembangan bisnis oleh pelaku usaha dengan melalui E-commerce yang akan mempengaruhi dan masuk dalam pasar di Indonesia. Di Batam, kepulauan Riau telah terjadi praktik anti persaingan yang tidak dapat dijangkau oleh penegak hukum akibat keberlakuan prinsip territorial. Penerapan prinsip ekstrateritorial juga lazim digunakan dalam pembentukan hukum di Indonesia. Sementara di Amerika Serikat telah menerapkan effect doctrine dalam Sherman Act dan India telah menerapkan prinsip ekstrateritorial dalam 32 The Competition Act.

Kata kunci: ekstrateritorialitas, e-commerce, pelaku usaha

Pendahuluan

Pada sistem perekonomian modern seperti saat ini, penerapan hukum persaingan usaha merupakan suatu keharusan bagi setiap negara (Abdul Hakim G. N. 2010). Salah satu fungsi hukum persaingan usaha adalah sebagai alat kontrol terhadap penyalahgunaan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha dengan mencegah terjadinya praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat. Di Amerika Serikat, kedudukan hukum persaingan usaha (*Antitrust Law*) yang menjadi sistem kebebasan berusaha dianggap sama pentingnya dengan *Bill of Rights* yang melindungi Hak Asasi Manusia di negara tersebut (Sutan Remi Sjahdeini, 2002). Selain itu di Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara, melalui *European Community* (EC) telah meng-integrasikan

seluruh sektor ekonomi untuk menciptakan pasar yang bebas. Agar persaingan antar anggota dalam pasar bebas tidak terjadi penyalahgunaan kekuatan, maka kemudian diatur ketentuan hukum persaingan usaha yang terdapat dalam *EC Treaty* sebagai jaminan supaya tercipta persaingan yang sehat (Andi Fahmi Lubis, 2009).

Dalam era globalisasi, arus informasi antar negara sudah tidak ada batas ruang dan waktu untuk mengetahui sesuatu hal yang berada di luar negaranya. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih menyebabkan perlu adanya pengaturan yang sifatnya universal (A. Cery Kurnia, 2019). termasuk aturan mengenai kegiatan bisnis atau usaha yang saat ini telah menggunakan teknologi digital yang akan semakin mudah untuk menjangkau pasar di negara lain, sehingga dengan kemudahan tersebut maka persaingan antar pelaku usaha tidak dapat dihindari.

Di Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persainan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999) dimana implementasi dan penegakannya dilakukan oleh sebuah lembaga independen yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU). Yurisdiksi KPPU dalam menegakkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berada pada wilayah teritori negara Republik Indonesia yang ditujukan kepada pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa objek pengawasan dan penegakkan KPPU meliputi:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”

Objek pengawasan KPPU tersebut dinilai terlalu sempit dan cukup menghambat penegakkan hukum persaingan usaha, khususnya terhadap pelaku usaha yang berada diluar wilayah negara Republik Indonesia dimana praktek kegiatan anti persaingannya berdampak bagi perekonomian di Indonesia (M Dani Pratama Huzaini, 2019). Realitas bisnis

menunjukkan saat ini kegiatan usaha di Indonesia telah berubah dengan cepat dan dinamis. Kegiatan bisnis lintas negara dan perdagangan bebas sudah tidak dapat dihindari, karena di era teknologi digital akan memudahkan pelaku usaha dari negara lain untuk masuk dan mempengaruhi pasar di Indonesia. Menurut laporan e-Conomy SEA 2018 yang disusun oleh Google dan Temasek menyatakan bahwa *Gross Merchandise Value (GMV) industry e-commerce* (perdagangan melalui elektronik) di Indonesia telah mencapai 12,2 miliar dolar dan diprediksi akan melonjak hingga 53 miliar dolar pada tahun 2025 (Safyra Primadhyta, 2019). Sementara itu hukum harus selalu mengikuti perkembangan dan dinamika dunia usaha.

Salah satu kasus yang relevan yaitu atas dinyatakannya bersalah Temasek Holding Pte.Ltd oleh KPPU yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Temasek Holding Pte.Ltd merupakan perusahaan yang berdomisili di Singapore telah dianggap melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena melakukan kepemilikan saham silang atas PT. Telekomunikasi Indonesia dan PT. Indosat (Harris Hadinata, 2019). Putusan tersebut merupakan sebuah contoh terobosan yang dilakukan oleh KPPU atas sempitnya jangkauan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena ada pembatasan pada definisi pelaku usaha, walaupun kemudian terjadi kesulitan dalam hal eksekusi putusan tersebut. Dengan prinsip territorial yang dianut sejak awal oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka tidak dapat untuk menjangkau kegiatan bisnis di luar wilayah territorial negara yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (Ahmad Alfa Oktaviano, 2019). Oleh karena itu, era globalisasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan bagi KPPU untuk dapat menjangkau pelaku usaha dalam lingkup ekstrateritorial.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam tulisan ini akan membahas tentang seberapa penting penerapan prinsip ekstrateritorial dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan perbandingan dengan

menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil dan Pembahasan

Pada prinsipnya suatu negara memiliki kekuasaan penuh di wilayahnya untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap semua orang, benda, dan peristiwa hukum (Sefriani, 2018). Menurut John O'Brien yurisdiksi dapat dipahami sebagai kewenangan negara untuk membuat hukum, memaksakan berlakunya ketentuan hukum nasionalnya dan menegakkan hukum tersebut melalui pengadilan negara. Namun terdapat beberapa pengecualian bahwa negara dapat melaksanakan yurisdiksinya di wilayah negara lain yang dikenal dengan yurisdiksi ekstrateritorial termasuk memiliki kemampuan dalam penegakkan hukum di luar wilayah territorial negara tersebut (Sumaryo Suryokusumo, 2005).

Menurut Satjipto Raharjo, penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran hukum yang termuat dalam peraturan hukum atau undang-undang, dimana fungsinya sebagai perlindungan kepentingan terhadap manusia (Satjipto Raharjo, 2009). Oleh karenanya dalam menegakkan hukum harus mengandung 3 (tiga) unsur utama yaitu mengandung kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Sudikno Mertokusumo, 1999), termasuk juga penegakan hukum dalam bidang ekonomi. sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dalam era saat ini merupakan sebuah keniscayaan. Hal tersebut dikarenakan, *Pertama*, berdasarkan kepentingan nasional, yurisdiksi ekstrateritorial dapat digunakan beberapa negara khususnya untuk kepentingan bisnis, termasuk perdagangan bisnis lintas batas negara, dengan menggunakan teknologi digital atau *E-commerce* akan memudahkan pelaku usaha menciptakan pasar di negara lain. Kehadiran ekonomi digital di Indonesia telah menyediakan ruang baru bagi perekonomian. Hal tersebut dimulai dengan adanya perusahaan rintisan (*Start-up*) dengan skala besar, baik dari dalam maupun luar negeri. apalagi pada *ASEAN Summit and Related Summit* negara-negara di ASEAN pada 12 November 2018, telah menyepakati kebijakan untuk mengembangkan *E-commerce* sebagai pen-

dukung pertumbuhan ekonomi di Kawasan ASEAN, dimana pada tahun 2025 diperkirakan nilai populasinya mencapai 200 miliar dolar, sehingga akan menciptakan transaksi yang efisien, mudah, dan cepat (Raydion Subiantoro, 2019). Perkembangan inilah yang kemudian akan menciptakan potensi anti persaingan dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia oleh para pelaku usaha dari luar negeri (Rak/Mz, 2019). Penerapan prinsip ekstrateritorial menjadi penting ketika terdapat potensi anti persaingan di oleh pelaku usaha asing yang berpengaruh di pasar Indonesia. Salah satunya yaitu terdapat dugaan praktik kartel di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Menurut ketua Perwakilan KPPU Regional Sumatera terdapat pelaku usaha dari Malaysia, Singapore, dan India yang terindikasi melakukan kartel, diantaranya perusahaan asal Singapore yang melakukan pengiriman jasa kontainer dengan menetapkan harga lebih mahal jika dibandingkan dengan di Singapore. Namun, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada pelaku usaha asing. Hal itu dikarenakan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 belum bersifat ekstrateritorial. Dengan kondisi tersebut, tentu merugikan pelaku usaha dan masyarakat di Batam, sehingga diperlukan aturan yang sifatnya universal demi kepentingan masyarakat Indonesia (Ajang Nurdin, 2019).

Praktek anti persaingan dari pelaku usaha asing bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Temasek Holding Pte.Ltd telah melakukan kepemilikan saham silang pada dua perusahaan bidang telekomunikasi terbesar di Indonesia, yaitu PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk. Kepemilikan saham silang tersebut dilakukan melalui anak perusahaannya yaitu *Singapore Technologies Telemedia* (STT) dan *Singapore Telecom Mobile* (*SingTel*). STT menanamkan modalnya sebesar 41,94 % saham melalui *Special Purpose Vehicle* Indonesia Communications Ltd dan di PT Indosat. Sedangkan *SingTel* menanamkan modal sebesar 35% saham di PT Telkomsel. Jumlah kepemilikan saham STT dan *SingTel* apabila digabung, maka telah menguasai lebih dari 75% dari pangsa pasar telepon seluler pada waktu itu (L. Budi Kagramanto, 2008). Perilaku Temasek Holding Pte. Ltd tentu berakibat

terjadi praktek monopoli dan merugikan pasar di Indonesia.

Kedua, dalam konteks pembentukan hukum, penerapan prinsip ekstrateritorialitas sejatinya telah diterapkan dalam peraturan-perundang-undangan di Indonesia (Purna Cita Nugraha, 2019). Pembentukan prinsip tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016). Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 menyatakan:

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

Ketentuan tersebut memberikan legitimasi bahwa prinsip ekstrateritorial dalam penegakan hukum di Indonesia sudah lazim digunakan apalagi pada era pemanfaatan teknologi informasi yang dalam transaksi usaha dan bisnis lebih bersifat lintas negara. Lebih lanjut, pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, secara eksplisit disebutkan bahwa jangkauan keberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tidak hanya perbuatan hukum yang berada di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, namun juga berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang kemudian berakibat hukum di Indonesia.

Ketiga, dalam konteks perbandingan negara pun, penerapan prinsip ekstrateritorial dalam konteks kepentingan bisnis telah diterapkan oleh beberapa negara, salah satunya Amerika Serikat. Undang-Undang anti monopoli Amerika Serikat, *Sherman Act* 1890, merupakan contoh nyata penerapan yurisdiksi ekstrateritorial. Dalam ketentuan tersebut, mengatur bahwa semua persekongkolan, perjanjian, dan konspirasi dalam pembatasan

usaha di bidang perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang mencoba melakukan monopoli merupakan sebuah pelanggaran dan bertentangan dengan *Sherman Act* tersebut. Selain itu, Amerika Serikat pun telah menerapkan *effect doctrine* melalui US *antitrust legislation*. Bahkan *effect doctrine* telah diterapkan di beberapa kasus di Amerika Serikat yang melibatkan pelaku usaha yang berada di negara lain. Pada tahun 1945 terdapat perusahaan asal Canada yang dimintai pertanggungjawaban di bawah US *antitrust legislation* atas kebijakan menetapkan barang yang mereka pasarkan di Amerika Serikat, sehingga pengadilan di Amerika Serikat menyatakan perusahaan Canada telah merusak persaingan dan Amerika Serikat berhak atas pemberlakuan yurisdiksi ekstrateritorial karena telah diatur *effect doctrine* di negara tersebut.

Contoh kasus lain atas tuntutan pemberlakuan yurisdiksi ekstrateritorial yaitu dalam kasus Industrial Development Corporation sebagai penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Mitsui & Co di pengadilan Distrik Texas pada 1979. Tergugat telah diduga melakukan persekongkolan dengan perusahaan lainnya untuk menyingkirkan penggugat dari industri bisnis penebangan kayu di Kalimantan. Selain itu penggugat juga menge-mukakan bahwa tergugat telah melakukan pengendalian harga, memonopoli dan merugikan perdagangan dalam dan luar negeri Amerika Serikat. Dalam gugatan tersebut, kemudian pengadilan Distrik Texas memenangkan Mitsui & Co atas dasar bahwa adanya tindakan dari Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal & Kehutanan yang telah menolak memberikan Hak Konsesi merupakan tindakan yang diakui oleh Amerika Serikat.

Selain di Amerika Serikat, dalam hukum India, melalui *The Competition Act 2002* telah memberlakukan prinsip ekstrateritorial, setelah terjadi kasus kartel asing dan penetapan harga ekspor ke India serta tidak dapat membatasinya. Pasal 32 *The Competition Act* menyatakan bahwa Komisi berwenang melakukan penyelidikan kesepakatan atau penyalahgunaan posisi dominan atau kombinasi terhadap tindakan yang terjadi di luar India atau pihak atau perusahaan di luar India apabila memiliki efek buruk yang cukup besar pada persaingan di India.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka kemudian perlu adanya revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 khususnya untuk memperluas definisi pelaku usaha agar dapat menjangkau pelaku usaha asing yang melakukan kegiatan anti persaingan yang berdampak di Indonesia. Selain itu, prinsip ekstrateritorial akan lebih efektif diterapkan apabila terdapat kerjasama antar negara baik bilateral maupun multilateral untuk mendukung dan menegakkan perilaku anti persaingan, setidaknya pada tingkat ASEAN. Oleh karena itu, adanya perkembangan terhadap dunia usaha menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap pengaturan hukum agar dapat mengakomodir kebutuhan dan demi menjaga kepentingan nasional.

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat urgensi penerapan prinsip ekstrateritorialitas bagi hukum persaingan usaha, yaitu pertama, adanya perkembangan bisnis dimana transaksinya dilakukan melalui perdagangan secara online atau *E-Commerce* sehingga memudahkan pelaku usaha untuk masuk dan mempengaruhi pasar di suatu negara, termasuk Indonesia. Kedua, penerapan prinsip ekstrateritorial telah digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, sehingga sudah seharusnya untuk diatur dalam dan digunakan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Ketiga, prinsip ekstrateritorial telah digunakan dalam ketentuan hukum persaingan usaha di beberapa negara diantaranya Amerika Serikat bahkan sejak tahun 1890 telah diatur dalam *Sherman Act* dan India melalui *The Competition Act 2002*.

Daftar Pustaka

A. Cery Kurnia. 2016. Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber (*Cybercrime*) di Indonesia, *Thesis*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Abdul Hakim G. N. 2010. *Litigasi Persaingan Usaha*, Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang.

Ahmad Alfa Oktaviano dan Ditha Wiradiputra, Dampak Prinsip Ekstrateritorial Terhadap Regulasi Merger, Kondolidasi dan Akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, *Naskah Ringkas*, Program studi ilmu Hukum Kekhususan Kegiatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ajang Nurdin, KPPU Minta Revisi Regulasi buat Awasi Pengusaha Asing di Batam, diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2640377/kppu-minta-revisi-regulasi-buat-awasi-pengusaha-asing-di-batam> pada tanggal 4 November 2019 pukul 14.38 WIB.

Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta.

Harris Hadinata, MA tolak PK Temasek Holding, diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/ma-tolak-pk-temasek-holding-1> pada tanggal 25 November 2019, Pukul 01.08 WIB.

<http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170427-101602-9088.pdf> diakses pada 22 November 2019 pukul 22.40 WIB.

L. Budi Kagramanto. 2008. Kepemilikan Silang Saham PT Indosat dan PT Telkom oleh Temasek Holding Company, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20 No. 1, Februari 2008.

M Dani Pratama Huzaini, Ekstrateritorialitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha Sebuah Keniscayaan, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598996a0c114b/ekstrateritorialitas-penegakan-hukum-persaingan-usaha-sebuah-keniscayaan/> pada tanggal 24 November 2019 Pukul 15.33 WIB.

Purna Cita Nugraha. 2019. Penerapan Rezim Extraterritorial jurisdiction dalam Hukum Siber di Indonesia, *Jurnal*

Opinio Juris, Kementerian Luar negeri Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rak/Mz, Korelasi antara *E-commerce* dan Persaingan Usaha, diakses melalui <http://www.kppu.go.id/id/blog/2018/09/korelasi-antara-e-commerce-dan-persaingan-usaha/> pada tanggal 27 November 2019 Pukul 14.04 WIB.

Raydion Subiantoro ASEAN Fasilitasi Transaksi *E-Commerce* Lintas Negara, melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181113120626-4-41889/asean-fasilitasi-transaksi-e-commerce-lintas-negara> diakses pada 27 November 2019 Pukul 14.02 WIB.

Safyra Primadhyta, Menjawab Kekhawatiran Asing Kuasai Ekonomi Digital RI, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190228120303-92-373410/menjawab-kekhawatiran-asing-kuasai-ekonomi-digital-ri> pada tanggal 27 November 2019 pukul 12.27 WIB.

Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakkan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sefriani. 2018. *Hukum Internasional: Sebuah Pengantar*, Rajawali pers, Depok, cet. 2.

Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Sumaryo Suryokusumo. 2005. Yurisdiksi Negara vs Yurisdiksi Ekstrateritorial, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 2, No. 4, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sutan Remi Sjahdeini. 2002. Latar belakang, sejarah, dan tujuan UU Larangan Monopoli, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 19, mei – Juni 2002.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.